

#### MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

### WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas : 1. Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang 2. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK

PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
- Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
- Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja.

- 4. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
- Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi.
- 6. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
- 7. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
- 8. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
- 9. Evaluasi Terpadu adalah evaluasi terhadap hasil survei geologi, survei geokimia, dan survei geofisika.
- 10. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 11. Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
- 12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 13. Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
- 14. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.
- 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Panas Bumi.
- 17. Badan Geologi adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
- 18. Tim Penyiapan Wilayah Kerja adalah tim yang bertugas merencanakan, menyiapkan, mengkaji, dan/atau mengevaluasi Wilayah Kerja.

# BAB II PERENCANAAN, PENYIAPAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA

# Bagian Kesatu Perencanaan Wilayah Kerja

#### Pasal 2

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menyusun perencanaan Wilayah Kerja dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan nasional.
- (2) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan melalui penyiapan peta jalan (*road map*) pengembangan Panas Bumi dengan mempertimbangkan peta potensi Panas Bumi yang diterbitkan oleh Badan Geologi.
- (3) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif melalui koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyiapan Wilayah Kerja.

# Bagian Kedua Penyiapan Wilayah Kerja

### Paragraf 1 Umum

- (1) Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal pada:
  - a. Wilayah Terbuka Panas Bumi;
  - b. Wilayah Kerja yang dikembalikan; dan/atau

- c. Wilayah Kerja yang IPB atau kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi telah berakhir.
- (2) Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil:
  - a. Survei Pendahuluan;
  - b. Survei Pendahuluan dan Eksplorasi; atau
  - c. evaluasi kegiatan pengusahaan Panas Bumi dari Wilayah Kerja yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
- (4) Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menentukan cadangan Panas Bumi, luas, dan batas koordinat Wilayah Kerja.
- (5) Dalam penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melalui Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pakar yang berasal dari praktisi dan/atau akademisi.

# Paragraf 2 Survei Pendahuluan dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi

- (1) Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri.
- (2) Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota.

(3) Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri.
- (2) Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan badan layanan umum atau BUMN untuk pembiayaan dan/atau pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Badan layanan umum atau BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh berdasarkan hasil pengeboran sumur eksplorasi yang dilakukan.
- (4) Besaran kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari calon pemegang IPB yang Wilayah Kerjanya ditetapkan berdasarkan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang dilakukan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri dapat menugasi Pihak Lain.
- (2) Penugasan kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 3 Tim Penyiapan Wilayah Kerja

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyiapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Tim Penyiapan Wilayah Kerja.
- (2) Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, Badan Geologi, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan wakil dari instansi terkait, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai dasar menilai kelayakan dalam penetapan Wilayah Kerja.
- (2) Pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal hasil pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak, Tim Penyiapan Wilayah Kerja mengusulkan peta Wilayah Kerja.

# Paragraf 4 Peta Wilayah Kerja

#### Pasal 9

(1) Peta Wilayah Kerja diolah dan disajikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Pengolahan dan penyajian peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penyeragaman:
  - a. sistem koordinat peta Wilayah Kerja;
  - b. data dasar peta Wilayah Kerja; dan
  - c. tata letak peta Wilayah Kerja.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan penyelenggaraan informasi geospasial; dan/atau
  - b. peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

- (1) Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan sistem koordinat yang telah ditetapkan secara nasional.
- (2) Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. batas dan luas Wilayah Kerja;
  - b. kode Wilayah Kerja;
  - c. besar dan kelas cadangan Panas Bumi;
  - d. koordinat batas;
  - e. legenda dan keterangan peta;
  - f. lokasi dan batas administratif;
  - g. skala grafis;
  - h. skala numerik dan arah utara;
  - i. peta indeks; dan
  - j. pengesahan peta Wilayah Kerja.

(3) Peta Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

Penetapan Wilayah Kerja dan Luas Wilayah Kerja

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi yang dilakukan Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal mengusulkan penetapan Wilayah Kerja kepada Menteri.
- (2) Dalam hal usulan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil PSPE, Direktur Jenderal mengusulkan penetapan Wilayah Kerja kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan akhir hasil PSPE diterima dan PSPE dinyatakan selesai.
- (3) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan Wilayah Kerja.

#### Pasal 12

Luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan sistem Panas Bumi dan luas tidak lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) hektare.

#### BAB III

#### PENAMBAHAN DATA PADA WILAYAH KERJA

- (1) Menteri dapat melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja yang meliputi kegiatan:
  - a. survei rinci berupa survei geologi, survei geokimia, dan survei geofisika;

- b. survei landaian suhu;
- c. pengeboran uji; dan/atau
- d. pengeboran sumur eksplorasi.
- (2) Penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Wilayah Kerja dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. gagal lelang;
  - b. IPB telah berakhir; dan/atau
  - c. belum ada pemegang IPB dan berdasarkan hasil pertimbangan teknis Tim Penyiapan Wilayah Kerja perlu untuk dilakukan penambahan data.
- (3) Dalam melakukan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau BUMN.

#### Pasal 14

- (1) Penugasan kepada badan layanan umum atau BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diutamakan untuk kegiatan pengeboran sumur ekplorasi.
- (2) Badan layanan umum atau BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh berdasarkan kegiatan penambahan data yang dilakukan.
- (3) Besaran kompensasi harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari calon pemegang IPB yang Wilayah Kerjanya dilakukan penambahan data atau ditetapkan berdasarkan penambahan data.

- Survei rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
   huruf a meliputi:
  - a. survei geologi rinci dengan skala peta kurang dari
     1:10.000 untuk mempertegas penampang geologi
     dan area prospek Panas Bumi;

- survei geokimia rinci untuk menentukan dan/atau mempertegas geotermometri air dan/atau gas yang menunjukkan suhu reservoir Panas Bumi; dan
- c. survei geofisika paling sedikit berupa survei tahanan jenis dengan jarak antartitik pengukuran kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) meter pada area prospek Panas Bumi untuk menentukan geometri reservoir.
- (2) Survei landaian suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan sampai menembus lapisan penudung (clay cap) untuk mendapatkan paling sedikit data profil temperatur serta penampang batuan bawah permukaan termasuk mineral ubahan hidrotermal.
- (3) Pengeboran uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan.
- (4) Pengeboran sumur eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mencari dan mengkonfirmasi keberadaan dan karakteristik reservoir Panas Bumi.

#### BAB IV

### PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH KERJA

# Bagian Kesatu Perubahan Penetapan Wilayah Kerja

- (1) Menteri dapat melakukan perubahan penetapan Wilayah Kerja, baik yang telah ada pemegang IPB maupun yang belum ada pemegang IPB.
- (2) Perubahan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat data baru di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut.

- (3) Perubahan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi luas Wilayah Kerja dan tidak melebihi ketentuan luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Dalam hal Wilayah Kerja telah ada pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan penetapan Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan permohonan pemegang IPB.
- (5) Dalam hal Wilayah Kerja belum ada pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan penetapan Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penyiapan Wilayah Kerja.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan pemegang IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan perubahan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa IPB.
- (3) Permohonan perubahan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan data teknis berupa data hasil Evaluasi Terpadu dan/atau data hasil pengeboran sumur eksplorasi atau sumur eksploitasi yang membuktikan keberadaan sistem Panas Bumi.
- (4) Permohonan perubahan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

(1) Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tidak tumpang tindih dengan Wilayah Kerja lain.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengusulkan perubahan penetapan Wilayah Kerja kepada Menteri untuk ditetapkan.

# Bagian Kedua Pembatalan Wilayah Kerja

#### Pasal 19

- (1) Menteri dapat melakukan pembatalan penetapan Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB dalam hal:
  - a. akan dilakukan penambahan data pada area prospek Panas Bumi di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut; atau
  - tidak atau belum layak untuk pengusahaan Panas
     Bumi berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, dan/atau sosial.
- (2) Pembatalan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Wilayah Kerja yang gagal lelang.

- Penambahan data terhadap Wilayah Kerja yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
   huruf a dapat dilakukan melalui Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
- (2) Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pertimbangan teknis, ekonomis, dan/atau sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dituangkan dalam hasil evaluasi Tim Penyiapan Wilayah Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengusulkan pembatalan penetapan Wilayah Kerja kepada Menteri.

# Bagian Ketiga Penggabungan Wilayah Kerja

- (1) Menteri dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB.
- (2) Penggabungan 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan, Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP, atau PSPE, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut merupakan 1 (satu) sistem Panas Bumi; atau
  - b. berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut menjadi lebih layak untuk Pengusahaan Panas Bumi jika disatukan.
- (3) Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan evaluasi terhadap Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau pertimbangan teknis dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal mengusulkan penggabungan Wilayah Kerja kepada Menteri untuk ditetapkan.

### BAB V PENGEMBALIAN WILAYAH KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian Wilayah Kerja dari pemegang IPB meliputi:
  - a. pengembalian seluruh Wilayah Kerja; atau
  - b. pengembalian sebagian Wilayah Kerja.
- (2) Pengembalian seluruh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. pemegang IPB tidak menemukan cadangan Panas
     Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial
     sebelum jangka waktu IPB berakhir;
  - b. berdasarkan hasil studi kelayakan, Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan; atau
  - c. IPB berakhir.
- (3) Pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. pada akhir kegiatan Eksplorasi; dan
  - tujuh) tahun setelah Pembangkit Listrik Tenaga
     Panas Bumi unit pertama beroperasi secara komersial.

#### Pasal 24

Pemegang IPB sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

# Bagian Kedua Pengembalian Seluruh Wilayah Kerja

#### Pasal 25

(1) Pemegang IPB mengajukan permohonan pengembalian seluruh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a kepada Menteri.

- (2) Permohonan pengembalian seluruh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan pengembalian seluruh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. IPB;
  - akta pendirian Badan Usaha dan/atau akta perubahan Badan Usaha terakhir; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Dalam hal pengembalian seluruh Wilayah Kerja karena pemegang IPB tidak menemukan cadangan Panas Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial sebelum jangka waktu IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. hasil survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, survei landaian suhu, dan/atau Evaluasi Terpadu;
  - b. data pengeboran sumur eksplorasi; dan
  - c. data reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan pada Wilayah Kerja yang dikembalikan.
- (6) Dalam hal pengembalian seluruh Wilayah Kerja karena berdasarkan hasil studi kelayakan, Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - hasil survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, survei landaian suhu, dan/atau Evaluasi Terpadu;
  - b. data pengeboran sumur eksplorasi;
  - c. data reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan pada Wilayah Kerja yang dikembalikan; dan
  - d. studi kelayakan.

- (7) Dalam hal pengembalian seluruh Wilayah Kerja karena IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - hasil survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, survei landaian suhu, dan/atau Evaluasi Terpadu;
  - b. data pengeboran sumur eksplorasi;
  - data pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
  - d. studi kelayakan;
  - e. data uji sumur;
  - f. simulasi reservoir;
  - g. data produksi;
  - h. data *engineering* fasilitas produksi dan pembangkitan;
  - i. aset Panas Bumi;
  - j. data pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan Panas Bumi;
  - k. data pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - data penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi panas bumi;
  - m. laporan penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar; dan
  - n. data reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan pada Wilayah Kerja yang dikembalikan.

# Bagian Ketiga Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja

#### Pasal 26

(1) Pemegang IPB mengajukan permohonan pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b kepada Menteri.

- (2) Permohonan pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen teknis.
- (4) Dalam hal pengembalian sebagian Wilayah Kerja tahap pertama pada akhir kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. hasil survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, survei landaian suhu,dan/atau Evaluasi Terpadu;
  - b. data pengeboran sumur eksplorasi;
  - c. data reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan pada Wilayah Kerja yang dikembalikan; dan
  - d. studi kelayakan.
- (5) Dalam hal pengembalian sebagian Wilayah Kerja tahap kedua setelah 7 (tujuh) tahun sejak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi unit pertama beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. hasil survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, survei landaian suhu, dan/atau Evaluasi Terpadu;
  - b. data pengeboran sumur eksplorasi;
  - c. data pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
  - d. studi kelayakan;
  - e. data uji sumur;
  - f. simulasi reservoir;
  - g. data produksi;
  - h. data *engineering* fasilitas produksi dan pembangkitan; dan
  - data reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan pada Wilayah Kerja yang dikembalikan.

#### Pasal 27

Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 28

Sebagian Wilayah Kerja yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 menjadi Wilayah Terbuka Panas Bumi.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi dapat mengajukan permohonan perubahan penetapan Wilayah Kerja atau pengembalian Wilayah Kerja dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 726

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

# KRITERIA PENGKAJIAN DAN EVALUASI DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI DALAM RANGKA PENYIAPAN WILAYAH KERJA

		URAIAN I		EGIATAN	HASIL K	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
1.	Data Geosains	a. Survei Geologi	1) Penyelidikan geologi dengan skala peta kurang dari atau sama dengan 1:25.000 termasuk di dalamnya pembahasan mengenai geologi regional, analisis penginderaan jauh (citra satelit dan/atau foto udara), geomorfologi, petrografi, jenis dan	1) Penyelidikan geologi rinci dengan skala peta kurang dari atau sama dengan 1:10.000 termasuk di dalamnya pembahasan mengenai geologi regional, analisis penginderaan jauh (citra satelit, foto udara, dan/atau Light Detection and Ranging (LiDAR)),	hasil penyelidikan geologi termasuk di dalamnya peta dan penampang geologi serta stratigrafi dan umur batuan, peta alterasi dan manifestasi Panas Bumi dengan skala kurang dari atau sama dengan 1:25.000, jenis	hasil penyelidikan geologi termasuk di dalamnya peta dan

			URAIAN K	KEGIATAN	HASIL K	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
			distribusi satuan batuan, vulkanostratigrafi untuk daerah vulkanik, penentuan umur batuan (age dating), struktur geologi, hidrogeologi, alterasi, dan manifestasi Panas Bumi  2) Pengamatan potensi bencana geologi	geomorfologi, petrografi, jenis dan distribusi satuan batuan, vulkanostratigrafi untuk daerah vulkanik, penentuan umur batuan (age dating), struktur geologi, hidrogeologi, alterasi, dan manifestasi Panas Bumi  2) Pengamatan potensi bencana geologi  3) Studi geoteknik untuk perencanaan pengeboran seperti jalan, tapak sumur, drainase, fasilitas pipa, sumber air dan sebagainya	2) Laporan yang memuat pengamatan potensi bencana geologi	

			URAIAN F	KEGIATAN	HASIL K	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
		b. Survei Geokimia	1) Pengambilan data fisik manifestasi meliputi temperatur, pH, debit aliran dan koordinat lokasi sampel, dan dokumentasi manifestasi	1) Pengambilan data fisik manifestasi meliputi temperatur, pH, debit aliran dan koordinat lokasi sampel, dan dokumentasi manifestasi	1) Laporan yang memuat hasil penyelidikan geokimia termasuk di dalamnya peta sebaran dan tipe manifestasi Panas Bumi dengan skala minimal 1:25.000 serta laporan deskripsi seluruh manifestasi	1) Laporan yang memuat hasil penyelidikan geokimia termasuk di dalamnya peta sebaran dan tipe manifestasi Panas Bumi dengan skala minimal 1:10.000 serta laporan deskripsi seluruh manifestasi
			2) Pengambilan sampel fluida manifestasi Panas Bumi meliputi:  a) sampel air panas untuk analisis kimia air yang meliputi anion, kation dan isotop stabil  Standar minimum anion dan kation adalah Natrium (Na), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Litium (Li), Boron (B), Sulfat (SO <sub>4</sub> ), Bikarbonat (HCO <sub>3</sub> ), Klorida (Cl), dan	2) Pengambilan sampel fluida manifestasi Panas Bumi meliputi:  a) sampel air panas untuk analisis kimia air yang meliputi anion, kation dan isotop stabil  Standar minimum anion dan kation adalah Natrium (Na), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Litium (Li), Boron (B), Sulfat (SO <sub>4</sub> ), Bikarbonat (HCO <sub>3</sub> ), Klorida (Cl), dan	2) Laporan yang memuat hasil penyelidikan geokimia termasuk di dalamnya:  a) karakteristik fluida reservoir (asam atau netral), sumber fluida (geothermal atau non-geothermal), jenis fasa fluida (dominasi air atau dominasi uap)  b) perkiraan suhu reservoir berdasarkan analisis geotermometer air dari manifestasi air klorida (chloride spring) dan/atau	2) Laporan yang memuat hasil penyelidikan geokimia termasuk di dalamnya:  a) karakteristik fluida reservoir (asam atau netral), sumber fluida (geothermal atau nongeothermal), jenis fasa fluida (dominasi air atau dominasi uap)  b) perkiraan suhu reservoir berdasarkan analisis geotermometer air dari manifestasi air klorida (chloride spring) dan/atau analisis geotermometer gas

			URAIAN K	EGIATAN	HASIL KI	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
			b) sampel gas dan kondensat dari manifestasi gas seperti fumarol, kaipohan, dan tanah beruap (steaming ground). Standar minimum analisis gas adalah Karbondioksida (CO <sub>2</sub> ), Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S), Amonia (NH <sub>3</sub> ), Nitrogen (N <sub>2</sub> ), Hidrogen (H <sub>2</sub> ), Argon (Ar), dan total Non Condensable Gas (NCG)  c) analisis isotop stabil meliputi Oksigen-18 (O <sub>18</sub> ) dan Deuterium (D)  d) pengambilan sampel air meteorik permukaan untuk analisis isotop stabil	b) sampel gas dan kondensat dari manifestasi gas seperti fumarol, kaipohan, dan tanah beruap (steaming ground). Standar minimum analisis gas adalah Karbondioksida (CO <sub>2</sub> ), Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S), Amonia (NH <sub>3</sub> ), Nitrogen (N <sub>2</sub> ), Hidrogen (H <sub>2</sub> ), Argon (Ar), dan total Non Condensable Gas (NCG)  c) analisis isotop stabil meliputi Oksigen-18 (O <sub>18</sub> ) dan Deuterium (D)  d) pengambilan sampel air meteorik permukaan untuk analisis isotop stabil	analisis geotermometer gas dari fumarol. Kriteria kualitas data (percent error) ditentukan dengan kesetimbangan ion air panas lebih kecil atau sama dengan 5% (lima persen), sedangkan sampel gas yang digunakan kontaminasi udara kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen)  Melakukan koreksi kontaminasi udara terutama untuk gas Nitrogen (N2) dan Argon (Ar)  c) perkiraan arah aliran fluida Panas Bumi (letak upflow dan outflow)	dari fumarol. Kriteria kualitas data (percent error) ditentukan dengan kesetimbangan ion air panas lebih kecil atau sama dengan 5% (lima persen), sedangkan sampel gas yang digunakan kontaminasi udara kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).  Melakukan koreksi kontaminasi udara terutama untuk gas Nitrogen (N2) dan Argon (Ar)  c) memperkirakan arah aliran fluida Panas Bumi (letak upflow dan outflow)  d) mempertegas sistem reservoir Panas Bumi dan model geokimia reservoir  e) dapat menentukan sifat fluida kimia

			URAIAN K	KEGIATAN	HASIL K	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
			e) jika diperlukan dapat dilakukan pengambilan sampel tanah untuk analisis Merkuri (Hg), Karbondioksida (CO <sub>2</sub> ), dan pH	e) jika diperlukan dapat dilakukan pengambilan sampel tanah untuk analisis Merkuri (Hg), Karbondioksida (CO <sub>2</sub> ), pH, dan gas Radon (Rn)  f) Pengambilan sampel air dan gas dari sumur eksplorasi Panas Bumi		terhadap scaling dan isu lingkungan f) data fluida sumur eksplorasi
		c. Survei Geofisika	1) Survei geofisika dengan metoda elektromagnetik untuk mengukur tahanan jenis yang dapat mendeliniasi lapisan penudung (clay cap) dan reservoir dengan:  a) melakukan pengukuran dengan kerapatan jarak antartitik pengukuran kurang dari atau	1) Survei geofisika dengan metoda elektromagnetik untuk mengukur tahanan jenis yang dapat mendeliniasi lapisan penudung (clay cap) dan reservoir dengan:  a) melakukan pengukuran dengan kerapatan jarak antartitik pengukuran kurang dari atau	1) Laporan yang memuat hasil penyelidikan geofisika dengan skala kurang dari atau sama dengan 1:25.000 termasuk di dalamnya:  a) peta sebaran titik pengukuran  b) kurva tahanan jenis c) model inversi sebaran tahanan jenis 2-Dimensi dan/atau 3-Dimensi termasuk	1) Laporan yang memuat hasil penyelidikan geofisika dengan skala peta kurang dari atau sama dengan 1:10.000 termasuk di dalamnya:  a) peta sebaran titik pengukuran  b) kurva tahanan jenis  c) model inversi sebaran tahanan jenis 2-Dimensi dan/atau 3-Dimensi termasuk

			URAIAN K	KEGIATAN	HASIL KI	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
			sama dengan 1000 meter di daerah prospek dan kurang dari atau sama dengan 1500 meter di daerah nonprospek  b) melakukan akusisi data dengan persentase paling sedikit 70% dengan kualitas baik (good) dan/atau sangat baik (excellent)  c) melakukan proses pengolahan data dengan faktor koreksi  d) membuat pemodelan inversi e) membuat peta tahanan jenis dengan skala kurang dari atau sama dengan 1: 25.000	sama dengan 500 meter di daerah prospek dan kurang dari atau sama dengan 1000 meter di daerah nonprospek  b) melakukan akusisi data dengan persentase paling sedikit 80% dengan kualitas baik (good) dan/atau sangat baik (excellent)  c) melakukan proses pengolahan data dengan faktor koreksi  d) membuat pemodelan inversi e) membuat peta tahanan jenis dengan skala kurang dari atau sama dengan 1: 10.000	model inversi untuk variasi kedalaman tertentu  d) interpretasi sebaran dan ketebalan lapisan penudung (clay cap) dan geometri reservoir Panas Bumi dengan memperhatikan informasi geologi dan geokimia  e) data tahanan jenis harus mampu mendefinisikan sebaran lapisan penudung (clay cap) daerah prospek Panas Bumi  Kriteria data hasil pemrosesan memenuhi standar:  (1) data dengan kualitas baik (good) dan/atau sangat baik (excellent) paling sedikit 70%	model inversi untuk variasi kedalaman tertentu  d) interpretasi sebaran dan ketebalan lapisan penudung (clay cap) dan geometri reservoir Panas Bumi dengan memperhatikan informasi geologi dan geokimia  e) data tahanan jenis harus mampu mendefinisikan sebaran lapisan penudung (clay cap) daerah prospek Panas Bumi  Kriteria data hasil pemrosesan memenuhi standar:  (1) data dengan kualitas baik (good) dan/atau sangat baik (excellent) paling sedikit 80%

			URAIAN K	KEGIATAN	HASIL K	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
					(2) data dengan dengan kualitas cukup (fair) tidak boleh melebihi 30%	(2) data dengan dengan kualitas cukup ( <i>fair</i> ) tidak boleh melebihi 20%
			2) Penyelidikan medan gaya berat dengan skala peta yang dipakai kurang dari atau sama dengan 1:25.000 dengan kerapatan jarak titik pengukuran kurang dari atau sama dengan 2000 meter yang mencakup sebagian besar atau seluruh area survei	2) Penyelidikan medan gaya berat dengan skala peta yang dipakai kurang dari atau sama dengan 1:10.000 dengan kerapatan jarak titik pengukuran kurang dari atau sama dengan 2000 meter yang mencakup sebagian besar atau seluruh area survei	hasil penyelidikan medan gaya berat dengan skala peta kurang dari atau sama 1:25.000, termasuk di	2) Laporan yang memuat hasil penyelidikan medan gaya berat dengan skala peta kurang dari atau sama 1:10.000, termasuk di dalamnya peta anomali bouger, residual, penampang hasil pemodelan 2-Dimensi termasuk interpretasi struktur geologi
			3) Jika diperlukan dapat dilakukan penyelidikan geofisika dengan metode magnetic, gempa mikro dan/atau metode lainnya	3) Jika diperlukan dapat dilakukan penyelidikan geofisika dengan metode magnetic, gempa mikro dan/atau metode lainnya	3) Laporan hasil penyelidikan geofisika dan hasil intepretasi prospek Panas Bumi	3) Laporan hasil penyelidikan dan hasil intepretasi prospek Panas Bumi

			URAIAN F	KEGIATAN	HASIL K	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
		d. Survei Landaian Suhu	Jika diperlukan dapat dilakukan pengeboran landaian suhu mencapai lapisan penudung (clay cap)	landaian suhu mencapai	Laporan yang memuat hasil survei landaian suhu, termasuk didalamnya log komposit sumur dan profil gradien temperatur sumur	hasil survei landaian suhu, termasuk didalamnya <i>log</i> komposit
		e. Evaluasi Terpadu	Pemodelan sistem panas bumi dengan mengintegrasikan data:  1) geologi, geokimia dan geofisika  2) landaian suhu (jika ada)	Bumi dengan mengintegrasikan data: 1) geologi, geokimia dan geofisika	Laporan yang memuat model konseptual sistem Panas Bumi yang menggambarkan komponen sebagai berikut: distribusi lapisan penudung (clay cap), kontur temperatur (isothermal), lokasi upflow, outflow, arah aliran fluida, tipe/jenis fluida, area recharge dan geometri reservoir	model konseptual sistem Panas Bumi yang menggambarkan komponen sebagai berikut: distribusi lapisan penudung (clay cap), kontur temperatur (isothermal), lokasi upflow, outflow, arah aliran fluida, tipe/jenis fluida, area

			URAIAN F	KEGIATAN	HASIL K	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
2.	Data pengeboran sumur eksplorasi	a. Pengeboran sumur eksplorasi	Tidak ada	1) Melakukan pengeboran sumur eksplorasi dengan penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  2) Melakukan logging tekanan dan temperatur  3) Melakukan pemodelan sistem panas bumi dengan mengintegrasikan data geologi, geokimia dan geofisika serta landaian suhu (jika ada) dengan hasil sumur eksplorasi	Tidak ada	1) Laporan yang memuat hasil pengeboran sumur eksplorasi termasuk data geologi bawah permukaan  2) Laporan yang memuat hasil logging yang menunjukan profil tekanan dan temperatur sumur eksplorasi  3) Model numerik sistem Panas Bumi
		b. Uji sumur	Tidak ada	Melakukan uji alir untuk mengetahui karakteristik reservoir	Tidak ada	Laporan yang memuat karakteristik fisis dar kimia reservoir, laju alir dan kapasitas sumur

			URAIAN F	IEGIATAN	HASIL K	EGIATAN
NO.	KRITERIA	KEGIATAN	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI	SURVEI PENDAHULUAN	SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
3.	Besar dan kelas cadangan Panas Bumi	Perhitungan cadangan Panas Bumi	Melakukan perhitungan cadangan dengan metode volumetrik dan simulasi statistik	Melakukan perhitungan cadangan dengan metode simulasi reservoir		estimasi besar cadangan dengan kelas cadangan

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

> Hutron Asrofi NIP 196010151981031002

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

**TENTANG** 

WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

#### PETA WILAYAH KERJA PANAS BUMI



	Tingkat Penyelidikan Geosains Potensi Sumberdaya/Cadangan MWe
	ngeluaran peta oleh rat Jenderal
LEGENDA DAN KETERANGAN I	PETA:
SUMBER PETA:	
PETA INDEKS	

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

Humon Asrofi NIP 196010151981031002

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

### KOORDINAT WILAYAH KERJA PANAS BUMI DI DAERAH ......

LOKASI	
<ul><li>PROVINSI</li></ul>	:
<ul> <li>KABUPATEN/KOTA</li> </ul>	:
POTENSI ENERGI	: PANAS BUMI
KODE WILAYAH KERJA	
LUAS WILAYAH KERJA	: HEKTARE

NO	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			(BILLID TIMID (BT)) (LII) / LINTANG SE							
	O	4	n	o		В	LU/LS				
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst.											

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

NIP 1960 10151981031002

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK

LANGSUNG

Nomor

# FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN WILAYAH KERJA

Lampiran :	Satu Berkas
Hal :	Permohonan Perubahan Penetapan Wilayah Kerja
	di Daerah [nama Wilayah Kerja]
Kepada Yth.	
Menteri Ener	gi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Me	erdeka Selatan No. 18,
Jakarta 1011	O
Sehubi	ungan dengan hasil evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi pada
Wilayah Ker	adi Daerah, Kabupaten/Kota, Provinsi
	bersama ini kami:
Nama	: [diisi dengan nama wakil sah]
Jabatan	: [diisi dengan jabatan]
Bertindak un	tuk : [diisi dengan nama Badan Usaha]
dan atas nan	na
Alamat	[diisi dengan alamat Badan Usaha]
Telepon/Fak	S. [diisi dengan telp/faks. Badan Usaha]
Email	[diisi dengan email Badan Usaha]
mengajukan	permohonan perubahan penetapan Wilayah Kerja di
daerah	dengan usulan koordinat perubahan berdasarkan
pertimbanga	n data teknis sebagaimana terlampir.

Demikian	permohonan	perubahan	penetapan	Wilayah	Kerja	ini	kami
sampaikan. Atas	s perhatian Ba	pak Menteri	, kami ucap	kan terim	a kasi	h.	

	[tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun]
	Hormat kami,
	Meterai Rp6000,00dan tanda tangan
	Nama lengkap, Jabatan, dan stempel Badan Usaha
Tembusan:	
1	[Gubernur pada Wilayah Kerja setempat]
2.	[Bupati/Walikota pada Wilayah Kerja setempat]

LAMPIRAN SURAT

NOMOR:

TANGGAL:

# USULAN KOORDINAT PERUBAHAN PENETAPAN WILAYAH KERJA

NO. TITIK		ARIS BUJU		GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/ LINTANG SELATAN (LS)			LU)/
	0	,	"	0	,	"	LU/LS
1							
2							
3	-						
4							
5							
dst.							

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK

LANGSUNG

Nomor : \_\_\_\_\_

# FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN SELURUH WILAYAH KERJA

Lampiran	: Satu berkas
Hal	: Permohonan Pengembalian Seluruh Wilayah Kerja
	di Daerah [nama Wilayah Kerja]
Kepada Yth.	
Menteri Ene	rgi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan M	erdeka Selatan No. 18,
Jakarta 101	10
berakhirnya	oungan dengan hasil evaluasi Data dan Informasi Panas Bumi/IPB*) pada Wilayah Kerja di Daerah, Kabupaten/Kota Provinsi, bersama ini kami:
Nama	: [diisi dengan nama wakil sah]
Jabatan	: [diisi dengan jabatan]
Bertindak u	ntuk : [diisi dengan nama Badan Usaha]
dan atas na	ma
Alamat	: [diisi dengan alamat Badan Usaha]
Telepon/Fal	KS. : [diisi dengan telp/faks. Badan Usaha]
Email	: [diisi dengan email Badan Usaha]

menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada Wilayah
Kerja di Daerah dan dengan mempertimbangkan
, maka perusahaan tidak dapat melanjutkan pengembangan
pengusahaan Panas Bumi di Daerah Berdasarkan hal
tersebut, dengan ini kami sampaikan permohonan pengembalian seluruh
Wilayah Kerja di Daerah dengan koordinat sesuai dengan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tanggal
tentang dan persyaratan administratif serta teknis
sebagaimana terlampir.
Demikian permohonan pengembalian seluruh Wilayah Kerja ini kami
sampaikan. Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.
[tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun]
Hormat kami,
Meterai Rp6000,00 dan tanda tangan
Nama lengkap, Jabatan, dan stempel Badan Usaha
Tembusan:
1[Gubernur pada Wilayah Kerja setempat]
2[Bupati/Walikota pada Wilayah Kerja setempat]
*)

disesuaikan dengan latar belakang permohonan pengembalian seluruh Wilayah Kerja

LAMPIRAN	SURAT				
NOMOR	:				
TANGGAL	;				
KOORDIN	AT PENGEMBA	LIAN SELURU	JH WILAYAH KE	RJA BERD	ASARKAN
KEPUTU	SAN MENTERI	ENERGI DAN	SUMBER DAYA	MINERAL	NOMOR
	TA	ANGGAL	TENTANG_		

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/ LINTANG SELATAN (LS))			LU)/
	0	,	27	0	,	"	LU/LS
1							
2							
3							
4							
5							
dst.							

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

Nomor : \_\_\_\_

WILAYAH KERJA PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

# FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN SEBAGIAN WILAYAH KERJA

Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja
di Daerah [nama Wilayah Kerja]
Kepada Yth.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta 10110
Sehubungan dengan hasil evaluasi Data dan Informasi pada Wilayah
Kerja di Daerah, Kabupaten/Kota, Provinsi
, bersama ini kami:
Nama : [diisi dengan nama wakil sah]
Jabatan [diisi dengan jabatan]
Bertindak untuk : [diisi dengan nama Badan Usaha]
dan atas nama
Alamat : [diisi dengan alamat Badan Usaha]
Telepon/Faks. [diisi dengan telp/faks. Badan Usaha]
Email : [diisi dengan email Badan Usaha]
menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada Wilayah
Kerja di Daerah dan dengan mempertimbangkan
, maka perusahaan bermaksud akan mengurangi luasan
Wilayah Kerja di Daerah Berdasarkan hal tersebut
dengan ini kami sampaikan permohonan pengembalian sebagian Wilayah

Kerja di Daerah dengan usulan koordinat dan data tek	nis
sebagaimana terlampir.	
Demikian permohonan pengembalian sebagian Wilayah Kerja ini ka	ımi
sampaikan. Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.	
[tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tal	hun]
Hormat ka	
Hormat Ka	1111,
Meterai Rp6000,00 dan tanda tan	gan
•	)
Nama lengkap, Jabatan, dan stempel Badan Us	aha
Tembusan:	
1[Gubernur pada Wilayah Kerja setempat]	
2[Bupati/Walikota pada Wilayah Kerja setempat]	

LAMPIRAN SURAT

NOMOR

TANGGAL:

# USULAN KOORDINAT PENGEMBALIAN SEBAGIAN WILAYAH KERJA

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))				GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/ LINTANG SELATAN (LS))		
	o	,	"	0	,	22	LU/LS
1							
2							
3							
4							
5							
dst.							

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

> Humon Asroft NIP 196010,151981031002